



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : Dhinry Riandi Tanuab ;
2. Tempat lahir : Kupang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/17 Januari 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Timor Raya, Kel Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui ;

Terdakwa Dhinry Riandi Tanuab ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 ;
4. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 ;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 ;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : Oktovianus Banao ;
2. Tempat lahir : Oelmamo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/22 April 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Timor Raya, Kel Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Oktovianus Banao ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 ;
6. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Older Banafanu ;
2. Tempat lahir : Ekateta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 2/2 Oktober 2021 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Timor Raya, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa lima, Kota Kupang ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui ;

Terdakwa Older Banafanu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 ;
4. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 ;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 ;

Para Terdakwa menghadap di persidangan di dampingi oleh Odilius Naifatin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Advokasi Indonesia pada Posbakum Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Pen/2023/PN Kpg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DHINRY RIANDI TANUAB Als ANDI , terdakwa II OKTOVIANUS BANAQ biasa dipanggil VINO dan terdakwa III OLDER BANAFANU alias OLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Dhinry Riandy Tanuab, Oktovianus Banao dan Older Banafanu mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
2. Para Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan selama persidangan ;
3. Para Terdakwa belum pernah di hukum ;
4. Para Terdakwa usianya masih muda dan ke depan masih bisa di perbaiki ;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Para Terdakwa terlepas dari perkara ini masaih mempunyai masa depan yang ceerah dan ke depan menjadi harapan atau tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I DHINRY RIANDI TANUAB Als ANDI bersama-sama dengan terdakwa II OKTOVIANUS BANAQ biasa dipanggil VINO dan terdakwa III OLDER BANAFANU biasa dipanggil OLE yang pertama pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 bertempat di lapak jualan semangka yang berada di samping bengkel tambal ban Jalan Timor Raya Km. 08 Kel. Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, yang kedua pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 bertempat di lapak jualan semangka yang berada di samping bengkel tambal ban Jalan Timor Raya Km. 08 Kel. Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* terhadap anak korban AGATA EVALINA SIN EVI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wita terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang saat itu berada di bengkel tempat mereka bekerja melihat anak korban yang sedang duduk di depan sebuah mobil truck yang terparkir di samping toko piala jaya, dimana sebelumnya anak korban

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah duduk di tempat tersebut dari pagi hingga malam sehingga hal tersebut membuat terdakwa II OKTO mendekati anak korban dan bertanya “sebenarnya lu mau pi mana” lalu di jawab oleh anak korban “saya lagi tunggu opa saya untuk pergi ke Atambua” setelah mendengar jawaban korban kemudian terdakwa II OKTO mengajak anak korban agar mengikutinya “mari kita ke belakang oto (truk)” dan anak korban pun mengikuti terdakwa II, setelah berada di belakang truk terdakwa II OKTO berkata “beta main lu satu kali dolo” dan saat itu anak korban hanya terdiam, kemudian terdakwa II OKTO membuka celana anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring dengan posisi terlentang kemudian setelah terdakwa II OKTO membuka celananya lalu ia menindih anak korban setelah itu terdakwa II OKTO memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat terdakwa II sebanyak 4 (empat) kali hingga cairan sperma keluar dan ditumpahkan di tanah setelah itu kemudian terdakwa II memakai kembali celananya ;

Bahwa beberapa menit kemudian HARDI (DPO) menemui korban yang masih berada di belakang truck lalu ia menyetubuhi anak korban, setelah HARDI (DPO) selesai menyetubuhi anak korban beberapa menit kemudian terdakwa III OLDER menemui anak korban yang saat itu sedang berbaring di lantai dan dalam keadaan setengah telanjang hanya memakai baju namun tidak memakai celana dalam, saat itu terdakwa III OLDER berkata kepada anak korban “Nona be maen lu satu kali do” lalu terdakwa III OLDER menurunkan celananya sampai lutut kemudian terdakwa III OLDER menindih anak korban lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa III OLDER menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga spermanya keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa III OLDER kembali memakai celananya lalu kembali ke bengkel ;

Bahwa setelah terdakwa III OLDER sampai di bengkel, terdakwa I DHINRY bertanya kepada terdakwa III “itu nona ada dimana” di jawab oleh terdakwa III OLDER “itu nona ada di sebelah (samping toko piala jaya)” kemudian terdakwa I kembali bertanya kepada terdakwa III OLDER “ju omong karmana” dijawab oleh terdakwa III OLDER “pi son pake omong lai, tinggal main sa” setelah itu terdakwa I DHINRY langsung pergi mendatangi anak korban yang mana pada saat itu terdakwa I DHINRY melihat anak korban sudah

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai pakaian kemudian terdakwa I DHINRY langsung menarik tangan anak korban dan membujuk anak korban agar mau membuka pakaiannya, setelah anak korban membuka pakaian dan celananya kemudian terdakwa I DHINRY membuka celananya lalu ia menindih anak korban setelah itu terdakwa I DHINRY memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu terdakwa I DHINRY menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali hingga saat sperma nya mau keluar terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban sehingga sperma terdakwa I di tumpahkan di lantai ;

Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di lapak jualan semangka yang berada di samping bengkel tambal ban Jalan Timor Raya Km. 08 Kel. Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, kejadian tersebut berawal pada saat anak korban berada di lapak jualan semangka kemudian terdakwa I DHINRY yang sedang dalam keadaan mabuk mendatangi anak korban kemudian merayu anak korban agar mau diajak untuk berhubungan badan, setelah itu terdakwa I DHINRY langsung menurunkan celananya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah itu kemudian terdakwa I DHINRY kembali memakai celananya lalu pergi, tidak lama kemudian terdakwa II OKTO yang saat itu sedang mabuk mendatangi anak korban yang masih berbaring diatas tikar dan dalam keadaan tidak berdaya kemudian terdakwa II OKTO mengajak anak korban agar mau diajak berhubungan badan pada saat itu anak korban tidak menjawab karena dalam kondisi lemah sehingga terdakwa II OKTO langsung membuka celananya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali hingga mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa II OKTO pergi meninggalkan anak korban, tidak lama kemudian datang terdakwa III OLDER yang dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa III OLDER langsung membuka celananya lalu ia memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban hingga keluar air mani ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III terhadap anak korban AGATA EVALINA SIN EVI mengakibatkan anak korban mengalami depresi berat dan berdasarkan hasil pemeriksaan Psikolog, anak korban mengalami gejala Post Traumatis Stres Disoder ;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No: 5303061503080102 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 04 Agustus 2023 dan di tandatangani oleh RICHARDUS ERWIN TAOLIN. SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang menerangkan bahwa AGATA EVALINA SIN EFI lahir di Boronubaen pada tanggal 03 Agustus 2008, dengan demikian berdasarkan Kartu Keluarga tersebut anak korban pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun dan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong anak-anak ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Etrepertum Nomor:B/701/VIII/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 02 Agustus 2023 an. AGATA EVALINA SIN EFI yang diperiksa oleh dr. Yasinta Making, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun;
- Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi sisi kanan, luka lecet pada lengan kanan bawah, luka lecet yang mau mengering pada payudara kanan;
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara dan luka bergaung pada bibir luar kemaluan sampai daerah sekitar lubang anus akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum nya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban AGATA EVALINA SIN EFI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban menerangkan sehubungan dengan masalah persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa umur anak korban pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak korban menerangkan yang menjadi malakukan persetubuhan padanya adalah antara lain Terdakwa I DHINRY RIANDI TANUAB Als ANDI bersama-sama dengan terdakwa II OKTOVIANUS BANAO biasa dipanggil VINO dan terdakwa III OLDER BANAFANU biasa dipanggil OLE;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wita terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang saat itu berada di bengkel tempat mereka bekerja melihat anak korban yang sedang duduk di depan sebuah mobil truck yang terparkir di samping toko piala jaya, dimana sebelumnya anak korban sudah duduk di tempat tersebut dari pagi hingga malam sehingga hal tersebut membuat terdakwa II OKTO mendekati anak korban dan bertanya “sebenarnya lu mau pi mana” lalu di jawab oleh anak korban “saya lagi tunggu opa saya untuk pergi ke Atambua”;
- Bahwa setelah mendengar jawaban korban kemudian terdakwa II OKTO mengajak anak korban agar mengikutinya “mari kita ke belakang oto (truk)” dan anak korban pun mengikuti terdakwa II, setelah berada di belakang truk terdakwa II OKTO berkata “beta main lu satu kali dolo” dan saat itu anak korban hanya terdiam, kemudian terdakwa II OKTO membuka celana anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring dengan posisi terlentang kemudian setelah terdakwa II OKTO membuka celananya lalu ia menindih anak korban setelah itu terdakwa II OKTO memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat terdakwa II sebanyak 4 (empat) kali hingga cairan sperma keluar dan ditumpahkan di tanah setelah itu kemudian terdakwa II memakai kembali celananya;
- Bahwa setelah Terdakwa II, korban disetubuhi oleh HARDI (Dalam daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian terdakwa III OLDER yang melihat HARDI (DPO) Sselesai menyetubuhi ank korban, pergi menemui anak korban yang saat itu sedang berbaring di lantai

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dalam keadaan setengah telanjang hanya memakai baju namun tidak memakai celana dalam, saat itu terdakwa III OLDER berkata kepada anak korban "Nona be maen lu satu kali do" lalu terdakwa III OLDER menurunkan celananya sampai lutut kemudian terdakwa III OLDER menindih anak korban lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa III OLDER menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga spermanya keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa III OLDER kembali memakai celananya lalu kembali ke bengkel ;

- Bahwa setelah terdakwa III OLDER sampai di bengkel, terdakwa I DHINRY langsung pergi mendatangi anak korban yang mana pada saat itu anak korban sudah memakai pakaian kemudian terdakwa I DHINRY langsung menarik tangan anak korban dan membujuk anak korban agar mau membuka pakaiannya, setelah anak korban membuka pakaian dan celananya kemudian terdakwa I DHINRY membuka celananya lalu ia menindih anak korban setelah itu terdakwa I DHINRY memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu terdakwa I DHINRY menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali hingga saat sperma nya mau keluar terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban sehingga sperma terdakwa I di tumpahkan di lantai ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di lapak jualan semangka yang berada di samping bengkel tambal ban Jalan Timor Raya Km. 08 Kel. Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, pada saat anak korban berada di lapak jualan semangka kemudian terdakwa I DHINRY yang sedang dalam keadaan mabuk mendatangi anak korban kemudian merayu anak korban agar mau diajak untuk berhubungan badan, setelah itu terdakwa I DHINRY langsung menurunkan celananya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan cairan sperma ;

- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa I DHINRY kembali memakai celananya lalu pergi, tidak lama kemudian terdakwa

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg



II OKTO yang saat itu sedang mabuk mendatangi anak korban yang masih berbaring diatas tikar dan dalam keadaan tidak berdaya kemudian terdakwa II OKTO mengajak anak korban agar mau diajak berhubungan badan pada saat itu anak korban tidak menjawab karena dalam kondisi lemah sehingga terdakwa II OKTO langsung membuka celananya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali hingga mengeluarkan sperma ;

- Bahwa setelah itu terdakwa II OKTO pergi meninggalkan anak korban, tidak lama kemudian datang terdakwa III OLDER yang dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa III OLDER langsung membuka celananya lalu ia memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban hingga keluar air mani ;

- Bahwa akibat ejadian yang dialaminya, anak korban AGATA EVALINA SIN EVI mengalami **depresi berat** ;

Terhadap keterangan Anak Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. **Saksi PETRUS HUKI, di bawah janji** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan di persidangan;

- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung melainkan hanya mendengar dari cerita anak korban dimana saksi yang mengantar anak korban melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wita saat saksi baru pulang dari bekerja sebagai supir grab, saksi melihat ada banyak orang yang mengerumuni anak korban, lalu saksi bertanya kepada anak korban dan pada saat itu anak korban menjawab ingin mencari Kus, lalu saksi mengantarkan anak korban ke kos Kus namun saat itu Kus tidak ada di kos nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di dalam mobil anak korban bercerita jika ia telah diperkosa oleh kurang lebih 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa karena saksi terkejut lalu saksi membawa anak korban ke kantor Polisi Kelapa Lima;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh anggota polisi, saat itu anak korban bercerita jika ia telah disetubuhi oleh 13 (tiga belas) orang secara bergantian;
- Bahwa pada saat itu anak korban dalam keadaan lemah tak berdaya dan bajunya banyak terkena darah ; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

3. Saksi **RONALDO TALAS**, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa pada saat ini juga menjadi terdakwa dalam perkara ini dalam penuntutan terpisah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21,30 Wita dan pada Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wita di Lapak Jualan Semangka di Jalan Timor Raya Km. 08 Kelurahan Oesapa Kec. Kelapa Lima;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan persetubuhan tersebut ada 13 orang yang masing masing adalah saksi sendiri, YUSTUS BAITANU, DOMINGGUS NAPA, MITRO TPOENIFU, HARDI BANAFANU (DPO), WILSON TAKAEB, TONY LASA (DPO), OKSI MANANE (DPO), KRAIS MANAFE (DPO), NIKO TAMELAB, termasuk juga Terdakwa I DHINRY RIANDI TANUAB Als ANDI , terdakwa II OKTOVIANUS BANA O biasa dipanggil VINO dan terdakwa III OLDER BANAFANU biasa dipanggil OLE sedangkan yang menjadi korban adalah AGATA EVALINASIN EVI;
- Bahwa peran saksi juga sebagai Terdakwa I DHINRY RIANDI TANUAB (ANDI) : menyetubuhi korban AGATA EVALINASIN EVI yang pertama pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023,

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.30 Wita, di samping Toko Piala Jaya, Kelurahan Oesapa, dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, sekitar pukul 20.00 Wita;

- Bahwa saksi menerangkan peran Terdakwa II OKTOVIANUS BANAO (VINO) : menyetubuhi korban AGATA EVALINASIN EVI yang pertama pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 Wita, di samping Toko Piala Jaya, Kelurahan Oesapa, dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa peran saksi dan Terdakwa III OLDER BANAFANU menyetubuhi korban AGATA EVALINASIN EVI pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di samping Toko Piala Jaya, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dilanjutkan lagi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di lapak jualan semangka yang berada di samping bengkel tambal ban;
- Bahwa dari pengakuan para tersangka di Polsek Kelapa lima setelah mereka ditangkap, bahwa korban AGATA EVALINASIN EVI disetubuhi oleh para Terdakwa yang pertama pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 Wita, di samping Toko Piala Jaya, Kelurahan Oesapa. Dimana para tersangka menyetubuhi diri anak korban di samping toko piala jaya, di depan mobil truk rusak yang terparkir. Diaman para tersangka saling bergantian menyetubuhi diri anak korban; dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, sekitar pukul 20.00 Wita di lapak buah semangka, jalan Timor Raya, Kel. Oesap, Kec. Kelapa, Lima, kota Kupang, para tersangka, termasuk saksi menyetubuhi anak korban didalam lapak semangka secara bergantian;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan korban secara bersama-sama dan bergiliran, dan korban tidak berteriak dan korban tidak melakukan perlawanan ; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi MITRO FENNU TPOENIFU, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi saat ini juga menjadi terdakwa dalam perkara ini dalam penuntutan terpisah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21,30 Wita dan pada Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wita di Lapak Jualan Semangka di Jalan Timor Raya Km. 08 Kelurahan Oesapa Kec. Kelapa Lima;
- Bahwa saksi yang melakukan persetubuhan tersebut ada 13 orang yang masing masing adalah saksi sendiri, YUSTUS BAITANU, DOMINGGUS NAPA, MITRO TPOENIFU, HARDI BANAFANU (DPO), WILSON TAKAEB, TONY LASA (DPO), OKSI MANANE (DPO), KRAIS MANAFE (DPO), NIKO TAMELAB, termasuk juga Terdakwa I DHINRY RIANDI TANUAB Als ANDI , terdakwa II OKTOVIANUS BANAO biasa dipanggil VINO dan terdakwa III OLDER BANAFANU biasa dipanggil OLE sedangkan yang menjadi korban adalah AGATA EVALINASIN EVI;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah di Polsek Kelapa Lima, bahwa pada hari sabtu, tanggal 24 juni 2023, sekitar jam 19.30 wita, di samping toko piala jaya, Timor Raya, KM. 8, Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, anak korban sudah di setubuhi oleh para Terdakwa lainnya;
- Bahwa MITRON TPOENIFU datang menjemput saksi ditempat pangkas rambut kemudian dengan berboncengan sepeda motor menuju ke tambal ban di samping toko piala jaya, Timor Raya, KM. 8, Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang. Kemudian setelah sampai di tempat tersebut ada para terdakwa yaitu Terdakwa I DHINRY RIANDI TANUAB Als ANDI , terdakwa II OKTOVIANUS BANAO biasa dipanggil VINO dan terdakwa III OLDER BANAFANU biasa dipanggil OLE anak korban AGATA EVALINASIN EVI sudah di dalam lapak penjual buah yang sudah tertutup terpal;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II VINO/ OKTOVIANUS BANAO yang pertama kali menyetubuhi diri anak korban di celah antara depan mobil truk dan tembok bangunan. Pengakuan tersangka bahwa tersangka mengajak korban ke tempat tersebut, tersangka menyetubuhi lalu menyetubuhi diri korban. kemudian tersangka sdr VINO / OKTOVIANUS BANAO memberitahu 3 (tiga) orang tersangka lainnya yaitu sdr HARDI TANUAB, sdr OLE / OLDER BANAFANU dan sdr ANDI / DHINRY RYANDI TANUAB. Lalu tersangka sdr HARDI TANUAB pergi ke tempat tersebut dan menyetubuhi diri anak korban. setelah itu tersangka sdr HARDI TANUAB kembali ke tambal ban dimana 3 (tiga) tersangka lain ada disana ;
- Bahwa Terdakwa OLE / OLDER BANAFANU pergi ke tempat tersebut dan kembali menyetubuhi diri anak korban. setelah itu Terdakwa OLE / OLDER BANAFANU kembali ke tambal ban dimana 3 (tiga) terdakwa lain ada disana, kemudian yang terakhir adalah terdakwa ANDI / DHINRY RYANDI TANUAB yang terakhir menyetubuhi diri anak korban pada saat itu ;
Terhadap keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **YUSTUS ANTONIUS BAITANU** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini juga menjadi terdakwa dalam perkara ini dalam penuntutan terpisah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21,30 Wita dan pada Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wita di Lapak Jualan Semangka di Jalan Timor Raya Km. 08 Kelurahan Oesapa Kec. Kelapa Lima;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut ada 13 orang yang masing masing adalah saksi sendiri, YUSTUS BAITANU, DOMINGGUS NAPA, MITRO TPOENIFU, HARDI BANAFANU (DPO), WILSON TAKAEB, TONY LASA (DPO), OKSI MANANE (DPO), KRAIS MANAFE (DPO), NIKO TAMELAB, termasuk juga Terdakwa I DHINRY RIANDI TANUAB Als ANDI , terdakwa II

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOVIANUS BANAO biasa dipanggil VINO dan terdakwa III OLDER BANAFANU biasa dipanggil OLE sedangkan yang menjadi korban adalah AGATA EVALINASIN EVI;

- Bahwa awalnya yang saksi tahu kejadian saksi menyetubuhi korban pada hari minggu, tanggal 25 juni tahun 2023, sekitar pukul 21.30 wita dan hari senin tanggal 26 juni 2023, sekitar jam 02.00 wita, yang terjadi di dalam lapak tempat penjualan buah semangka, yang beralamat jalan Timor Raya Km. 8, Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang. Namun saksi baru tahu setelah di Polsek Kelapa Lima, bahwa pada hari sabtu, tanggal 24 juni 2023, sekitar jam 19.30 wita, di samping toko piala jaya, Timor Raya, KM. 8, Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, yang sama korban sudah di setubuhi oleh para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa II VINO/ OKTOVIANUS BANAO yang pertama kali menyetubuhi diri anak korban di celah antara depan mobil truk dan tembok bangunan ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa II VINO / OKTOVIANUS BANAO memberitahu 3 (tiga) orang terdakwa lainnya yaitu HARDI TANUAB, Terdakwa III OLE / OLDER BANAFANU dan Terdakwa I ANDI / DHINRY RYANDI TANUAB

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I DHINRY RIANDI TANUAB Als ANDI :

- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan sesuai haknya;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak **AGATA EVALINA SIN EFI**;
- Bahwa umur anak korban pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wita terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang saat itu berada di bengkel tempat mereka bekerja melihat anak korban yang sedang duduk di depan sebuah mobil truck yang terparkir di samping toko piala jaya, dimana sebelumnya anak korban sudah duduk di tempat tersebut dari pagi hingga malam sehingga hal tersebut membuat terdakwa II OKTO mendekati anak korban dan bertanya “sebenarnya lu mau pi mana” lalu di jawab oleh anak korban “saya lagi tunggu opa saya untuk pergi ke Atambua” setelah mendengar jawaban korban kemudian terdakwa II OKTO mengajak anak korban agar mengikutinya dan anak korban pun mengikuti terdakwa II ;
- Bahwa beberapa menit kemudian HARDI (DPO) menemui korban yang masih berada di belakang truck lalu ia menyetubuhi anak korban, setelah HARDI (DPO) selesai menyetubuhi anak korban beberapa menit kemudian terdakwa III OLDER menemui anak korban yang saat itu sedang berbaring di lantai, setelah menyetubuhi anak korban, terdakwa III OLDER kembali memakai celananya lalu kembali ke bengkel ;
- Bahwa setelah terdakwa III OLDER sampai di bengkel, terdakwa I DHINRY bertanya kepada terdakwa III “itu nona ada dimana” di jawab oleh terdakwa III OLDER “itu nona ada di sebelah (samping toko piala jaya)” kemudian terdakwa I kembali bertanya kepada terdakwa III OLDER “ju omong karmana” dijawab oleh terdakwa III OLDER “pi son pake omong lai, tinggal main sa” setelah itu terdakwa I DHINRY langsung pergi mendatangi anak korban yang mana pada saat itu terdakwa I DHINRY melihat anak korban sudah memakai pakaian kemudian terdakwa I DHINRY langsung menarik tangan anak korban dan membujuk anak korban agar mau membuka pakaiannya, setelah anak korban membuka pakaian dan celananya kemudian terdakwa I DHINRY membuka celananya lalu ia menindih anak korban setelah itu terdakwa I DHINRY memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu terdakwa I DHINRY menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali hingga saat sperma nya mau keluar terdakwa mengeluarkan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg



kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban sehingga sperma terdakwa I di tumpahkan di lantai ;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di lapak jualan semangka yang berada di samping bengkel tambal ban Jalan Timor Raya Km. 08 Kel. Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, kejadian tersebut berawal pada saat anak korban berada di lapak jualan semangka kemudian terdakwa I DHINRY yang sedang dalam keadaan mabuk mendatangi anak korban kemudian merayu anak korban agar mau diajak untuk berhubungan badan, setelah itu terdakwa I DHINRY langsung menurunkan celananya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan cairan sperma ;
- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa I DHINRY kembali memakai celananya lalu pergi, tidak lama kemudian terdakwa II OKTO yang saat itu sedang mabuk mendatangi anak korban yang masih berbaring diatas tikar dan setelah menyetubuhi anak korban itu terdakwa II OKTO pergi meninggalkan anak korban, tidak lama kemudian datang terdakwa III OLDER yang dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa III OLDER langsung membuka celananya lalu ia memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban hingga keluar air mani ;

2. Terdakwa Terdakwa II OKTOVIANUS BANAO biasa dipanggil VINO ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan sesuai haknya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak **AGATA EVALINA SIN EFI**;
- Bahwa umur anak korban pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan sesuai haknya;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak **AGATA EVALINA SIN EFI**;
- Bahwa umur anak korban pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wita terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang saat itu berada di bengkel tempat mereka bekerja melihat anak korban yang sedang duduk di depan sebuah mobil truck yang terparkir di samping toko piala jaya, dimana sebelumnya anak korban sudah duduk di tempat tersebut dari pagi hingga malam ;
- Bahwa hal tersebut membuat terdakwa II OKTO mendekati anak korban dan bertanya “sebenarnya lu mau pi mana” lalu di jawab oleh anak korban “saya lagi tunggu opa saya untuk pergi ke Atambua” setelah mendengar jawaban korban kemudian terdakwa II OKTO mengajak anak korban agar mengikutinya “mari kita ke belakang oto (truk)” dan anak korban pun mengikuti terdakwa II ;
- Bahwa setelah berada di belakang truk terdakwa II OKTO berkata “beta main lu satu kali dolo” dan saat itu anak korban hanya terdiam, kemudian terdakwa II OKTO membuka celana anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring dengan posisi terlentang kemudian setelah terdakwa II OKTO membuka celananya lalu ia menindih anak korban setelah itu terdakwa II OKTO memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat terdakwa II sebanyak 4 (empat) kali hingga cairan sperma keluar dan ditumpahkan di tanah setelah itu kemudian terdakwa II memakai kembali celananya ;
- Bahwa beberapa menit kemudian HARDI (DPO) menemui korban yang masih berada di belakang truck lalu ia menyetubuhi anak korban, setelah HARDI (DPO) selesai menyetubuhi anak korban beberapa menit kemudian terdakwa III OLDER menemui anak korban yang saat itu sedang berbaring, setelah menyetubuhi anak korban, terdakwa III OLDER kembali memakai celananya lalu kembali ke bengkel ;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa III OLDER sampai di bengkel, terdakwa I DHINRY bertanya kepada terdakwa III "itu nona ada dimana" di jawab oleh terdakwa III OLDER "itu nona ada di sebelah (samping toko piala jaya)" kemudian terdakwa I kembali bertanya kepada terdakwa III OLDER "ju omong karmana" dijawab oleh terdakwa III OLDER "pi son pake omong lai, tinggal main sa" setelah itu terdakwa I DHINRY langsung pergi mendatangi anak korban ;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di lapak jualan semangka yang berada di samping bengkel tambal ban Jalan Timor Raya Km. 08 Kel. Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, kejadian tersebut berawal pada saat anak korban berada di lapak jualan semangka kemudian terdakwa I DHINRY yang sedang dalam keadaan mabuk mendatangi anak korban kemudian merayu anak korban agar mau diajak untuk berhubungan badan, setelah itu terdakwa I DHINRY langsung menurunkan celananya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan cairan sperma ;
- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa I DHINRY kembali memakai celananya lalu pergi, tidak lama kemudian terdakwa II OKTO yang saat itu sedang mabuk mendatangi anak korban yang masih berbaring diatas tikar dan dalam keadaan tidak berdaya kemudian terdakwa II OKTO mengajak anak korban agar mau diajak berhubungan badan pada saat itu anak korban tidak menjawab karena dalam kondisi lemah sehingga terdakwa II OKTO langsung membuka celananya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali hingga mengeluarkan sperma ;
- Bahwa setelah itu terdakwa II OKTO pergi meninggalkan anak korban, tidak lama kemudian datang terdakwa III OLDER yang dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa III OLDER

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg



langsung membuka celananya lalu ia memasukkan kemaluannya
kedalam kemaluan anak korban hingga keluar air mani ;

3. Terdakwa Terdakwa III OLDER BANAFANU biasa dipanggil OLE ;

- Bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan sesuai haknya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak **AGATA EVALINA SIN EFI**;
- Bahwa umur anak korban pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan sesuai haknya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak **AGATA EVALINA SIN EFI**;
- Bahwa umur anak korban pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wita terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang saat itu berada di bengkel tempat mereka bekerja melihat anak korban yang sedang duduk di depan sebuah mobil truck yang terparkir di samping toko piala jaya, dimana sebelumnya anak korban sudah duduk di tempat tersebut dari pagi hingga malam sehingga hal tersebut membuat terdakwa II OKTO mendekati anak kemudian terdakwa II OKTO mengajak anak korban agar mengikutinya dan anak korban pun mengikuti terdakwa II, setelah berada di belakang truk ;
- Bahwa beberapa setelah HARDI (DPO) selesai menyetubuhi anak korban beberapa menit kemudian terdakwa III OLDER menemui anak korban yang saat itu sedang berbaring di lantai dan dalam keadaan setengah telanjang hanya memakai baju namun tidak memakai celana dalam, saat itu terdakwa III OLDER berkata kepada anak korban "Nona be maen lu satu kali do" lalu terdakwa III OLDER menurunkan celananya sampai lutut kemudian terdakwa III OLDER menindih anak korban lalu memasukkan kemaluannya

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa III OLDER menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga spermanya keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa III OLDER kembali memakai celananya lalu kembali ke bengkel ;

- Bahwa setelah terdakwa III OLDER sampai di bengkel, terdakwa I DHINRY bertanya kepada terdakwa III "itu nona ada dimana" di jawab oleh terdakwa III OLDER "itu nona ada di sebelah (samping toko piala jaya)" kemudian terdakwa I kembali bertanya kepada terdakwa III OLDER "ju omong karmana" dijawab oleh terdakwa III OLDER "pi son pake omong lai, tinggal main sa" setelah itu terdakwa I DHINRY langsung pergi mendatangi anak korban ;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di lapak jualan semangka yang berada di samping bengkel tambal ban Jalan Timor Raya Km. 08 Kel. Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, kejadian tersebut berawal pada saat anak korban berada di lapak jualan semangka kemudian terdakwa I DHINRY yang sedang dalam keadaan mabuk mendatangi anak korban kemudian merayu anak korban agar mau diajak untuk berhubungan badan ;
- Bahwa setelah itu terdakwa II OKTO yang saat itu sedang mabuk mendatangi anak korban yang masih berbaring diatas tikar dan dalam keadaan tidak berdaya kemudian terdakwa II OKTO mengajak anak korban agar mau diajak berhubungan badan setelah itu terdakwa II OKTO pergi meninggalkan anak korban, tidak lama kemudian datang terdakwa III OLDER yang dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa III OLDER langsung membuka celananya lalu ia memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban hingga keluar air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Terdakwa I DHINRY RIANDI TANUAB Als ANDI bersama-sama dengan terdakwa II OKTOVIANUS BANAO biasa dipanggil VINO dan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III OLDER BANAFANU biasa dipanggil OLE telah melakukan persetubuhan dengan anak korban Agata ;

- ✓ Bahwa benar kejadian yang pertama pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di lapak jualan semangka yang berada di samping bengkel tambal ban Jalan Timor Raya Km. 08 Kel. Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;
- ✓ Bahwa benar kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di lapak jualan semangka yang berada di samping bengkel tambal ban Jalan Timor Raya Km. 08 Kel. Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;
- ✓ Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wita terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang saat itu berada di bengkel tempat mereka bekerja melihat anak korban yang sedang duduk di depan sebuah mobil truck yang terparkir di samping toko piala jaya ;
- ✓ Bahwa benar dimana sebelumnya anak korban sudah duduk di tempat tersebut dari pagi hingga malam sehingga hal tersebut membuat terdakwa II OKTO mendekati anak korban dan bertanya “sebenarnya lu mau pi mana” lalu di jawab oleh anak korban “saya lagi tunggu opa saya untuk pergi ke Atambua” ;
- ✓ Bahwa benar setelah mendengar jawaban korban kemudian terdakwa II OKTO mengajak anak korban agar mengikutinya “mari kita ke belakang oto (truk)” dan anak korban pun mengikuti terdakwa II, setelah berada di belakang truk terdakwa II OKTO berkata “beta main lu satu kali dolo” dan saat itu anak korban hanya terdiam, kemudian terdakwa II OKTO membuka celana anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring dengan posisi terlentang kemudian setelah terdakwa II OKTO membuka celananya lalu ia menindih anak korban setelah itu terdakwa II OKTO memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat terdakwa II sebanyak 4 (empat) kali hingga cairan sperma keluar dan ditumpahkan di tanah setelah itu kemudian terdakwa II memakai kembali celananya ;
- ✓ Bahwa benar beberapa menit kemudian HARDI (DPO) menemui korban yang masih berada di belakang truck lalu ia menyetubuhi anak korban, setelah HARDI (DPO) selesai menyetubuhi anak korban beberapa menit

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa III OLDER menemui anak korban yang saat itu sedang berbaring di lantai dan dalam keadaan setengah telanjang hanya memakai baju namun tidak memakai celana dalam, saat itu terdakwa III OLDER berkata kepada anak korban "Nona be maen lu satu kali do" lalu terdakwa III OLDER menurunkan celananya sampai lutut kemudian terdakwa III OLDER menindih anak korban lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa III OLDER menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga spermanya keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa III OLDER kembali memakai celananya lalu kembali ke bengkel ;

- ✓ Bahwa benar setelah terdakwa III OLDER sampai di bengkel, terdakwa I DHINRY bertanya kepada terdakwa III "itu nona ada dimana" di jawab oleh terdakwa III OLDER "itu nona ada di sebelah (samping toko piala jaya)" kemudian terdakwa I kembali bertanya kepada terdakwa III OLDER "ju omong karmana" dijawab oleh terdakwa III OLDER "pi son pake omong lai, tinggal main sa";
- ✓ Bahwa benar setelah itu terdakwa I DHINRY langsung pergi mendatangi anak korban yang mana pada saat itu terdakwa I DHINRY melihat anak korban sudah memakai pakaian kemudian terdakwa I DHINRY langsung menarik tangan anak korban dan membujuk anak korban agar mau membuka pakaiannya, setelah anak korban membuka pakaian dan celananya kemudian terdakwa I DHINRY membuka celananya lalu ia menindih anak korban setelah itu terdakwa I DHINRY memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu terdakwa I DHINRY menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali hingga saat sperma nya mau keluar terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban sehingga sperma terdakwa I di tumpahkan di lantai ;
- ✓ Bahwa benar kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di lapak jualan semangka yang berada di samping bengkel tambal ban Jalan Timor Raya Km. 08 Kel. Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;
- ✓ Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada saat anak korban berada di lapak jualan semangka kemudian terdakwa I DHINRY yang sedang dalam keadaan mabuk mendatangi anak korban kemudian merayu anak korban agar mau diajak untuk berhubungan badan, setelah itu terdakwa I DHINRY

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg



langsung menurunkan celananya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah itu kemudian terdakwa I DHINRY kembali memakai celananya lalu pergi ;

- ✓ Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa II OKTO yang saat itu sedang mabuk mendatangi anak korban yang masih berbaring diatas tikar dan dalam keadaan tidak berdaya kemudian terdakwa II OKTO mengajak anak korban agar mau diajak berhubungan badan pada saat itu anak korban tidak menjawab karena dalam kondisi lemah sehingga terdakwa II OKTO langsung membuka celananya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali hingga mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa II OKTO pergi meninggalkan anak korban ;
- ✓ Bahwa benar tidak lama kemudian datang terdakwa III OLDER yang dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa III OLDER langsung membuka celananya lalu ia memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban hingga keluar air mani ;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III terhadap anak korban AGATA EVALINA SIN EVI mengakibatkan anak korban mengalami depresi berat dan berdasarkan hasil pemeriksaan Psikolog, anak korban mengalami gejala Post Traumatis Stres Disorder ;
- ✓ Bahwa benar pada saat kejadian anak korban masih berusia 14 tahun berdasarkan Kartu Keluarga No: 5303061503080102 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 04 Agustus 2023 dan di tandatangani oleh RICHARDUS ERWIN TAOLIN. SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Timor Tengah Utara, anak korban lahir di Boronubaen pada tanggal 03 Agustus 2008, dengan demikian berdasarkan Kartu Keluarga tersebut anak korban pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun dan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong anak-anak ;
- ✓ Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Etrepertum Nomor:B/701/VIII/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 02 Agustus 2023 an. AGATA EVALINA SIN EFI yang diperiksa oleh dr. Yasinta Making,

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun;
- Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi sisi kanan, luka lecet pada lengan kanan bawah, luka lecet yang mau mengering pada payudara kanan;
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara dan luka bergaung pada bibir luar kemaluan sampai daerah sekitar lubang anus akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”
4. Unsur Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
5. Unsur Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur ”Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah manusia atau badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DHINRY RIANDI TANUAB Als ANDI , terdakwa II OKTOVIANUS BANAO biasa dipanggil VINO dan terdakwa III OLDER BANAFANU, telah dihadapkan didepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa telah mengakui seluruh identitas dirinya sesuai isi Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta atas diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi dalam diri para terdakwa ;

Ad. 2. Unsur "*dengan sengaja*" ;

Menimbang, bahwa menurut memorie van Toelichting "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (Willens en wetens handelen). Singkatnya, mau untuk berbuat, apa akibatnya dan tahu apa yang diperbuat, kesengajaan juga harus diartikan luas, baik kesengajaan sebagai maksud/tujuan, kesengajaan sebagai keharusan maupun kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wettens) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahuinya. Menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa telah menghendaki dan mengetahui dalam melakukan perbuatannya itu sendiri, jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendakinya ;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Keterangan Para Terdakwa, Petunjuk yang saling

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian maka unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta hukum berikut ini :

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban AGATA EVALINA SIN EVI yang masih berusia 14 tahun secara berulang-ulang dan berganti-gantian dalam waktu-waktu yang sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pertimbangan unsur ketiga di bawah ini dan perbuatan Para Terdakwa tersebut yang mengakibatkan Anak Korban sampai lemas tak berdaya dan mengalami trauma berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, kemudian jika dihubungkan dengan teori dan pengertian – pengertian dimaksud, dapatlah disimpulkan oleh bahwasanya perbuatan Para Terdakwa tersebut sesungguhnya didasarkan pada kesadaran Para Terdakwa yang bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) yakni Para Terdakwa dengan disadari akan niat atau maksud terlebih dahulu melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, Sedangkan yang dimaksud dengan kebohongan adalah menyampaikan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa membujuk dalam pengertian unsur ini pada umumnya mempunyai pengertian, yang membawa kepada suatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan ;

Menimbang, bahwa menurut Dading dalam bukunya hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2 mengartikan perbuatan persetubuhan adalah sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi si wanita. Dalam perbuatan persetubuhan ini disyaratkan bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita remaja,

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan penumpahan mani/sperma tidak perlu terjadi karena meskipun hal itu dibutuhkan untuk terjadinya kehamilan bagi wanita remaja tidak perlu ditujukan kearah itu namun yang terpenting alat kelamin laki-laki telah masuk dalam lubang kemaluan wanita ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Benmelen dan Prof. Van Hattum mempunyai pendapat yang sama yaitu bahwa perbuatan persetubuhan adalah adanya suatu perbuatan hubungan kelamin yang tidak disyaratkan telah terjadinya suatu "Ejaculatio seminis" melainkan cukup jika orang tersebut telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita ;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian "anak" berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta sebagaimana di uraikan dalam uraian unsur ke dua yang telah di pertimbangkan dan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wita terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang saat itu berada di bengkel tempat mereka bekerja melihat anak korban yang sedang duduk di depan sebuah mobil truck yang terparkir di samping toko piala jaya, dimana sebelumnya anak korban sudah duduk di tempat tersebut dari pagi hingga malam sehingga hal tersebut membuat terdakwa II OKTO mendekati anak korban dan bertanya "sebenarnya lu mau pi mana" lalu di jawab oleh anak korban "saya lagi tunggu opa saya untuk pergi ke Atambua" setelah mendengar jawaban korban kemudian terdakwa II OKTO mengajak anak korban agar mengikutinya "mari kita ke belakang oto (truk)" dan anak korban pun mengikuti terdakwa II, setelah berada di belakang truk terdakwa II OKTO berkata "beta main lu satu kali dolo" dan saat itu anak korban hanya terdiam, kemudian terdakwa II OKTO membuka celana anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring dengan posisi terlentang kemudian setelah terdakwa II OKTO membuka celananya lalu ia menindih anak korban setelah itu terdakwa II OKTO memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat terdakwa II sebanyak 4 (empat) kali hingga

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cairan sperma keluar dan ditumpahkan di tanah setelah itu kemudian terdakwa II memakai kembali celananya ;

Menimbang, bahwa beberapa menit kemudian HARDI (DPO) menemui korban yang masih berada di belakang truck lalu ia menyetubuhi anak korban, setelah HARDI (DPO) selesai menyetubuhi anak korban beberapa menit kemudian terdakwa III OLDER menemui anak korban yang saat itu sedang berbaring di lantai dan dalam keadaan setengah telanjang hanya memakai baju namun tidak memakai celana dalam, saat itu terdakwa III OLDER berkata kepada anak korban "Nona be maen lu satu kali do" lalu terdakwa III OLDER menurunkan celananya sampai lutut kemudian terdakwa III OLDER menindih anak korban lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa III OLDER menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga spermanya keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa III OLDER kembali memakai celananya lalu kembali ke bengkel ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa III OLDER sampai di bengkel, terdakwa I DHINRY bertanya kepada terdakwa III "itu nona ada dimana" di jawab oleh terdakwa III OLDER "itu nona ada di sebelah (samping toko piala jaya)" kemudian terdakwa I kembali bertanya kepada terdakwa III OLDER "ju omong karmana" dijawab oleh terdakwa III OLDER "pi son pake omong lai, tinggal main sa" setelah itu terdakwa I DHINRY langsung pergi mendatangi anak korban yang mana pada saat itu terdakwa I DHINRY melihat anak korban sudah memakai pakaian kemudian terdakwa I DHINRY langsung menarik tangan anak korban dan membujuk anak korban agar mau membuka pakaiannya, setelah anak korban membuka pakaian dan celananya kemudian terdakwa I DHINRY membuka celananya lalu ia menindih anak korban setelah itu terdakwa I DHINRY memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu terdakwa I DHINRY menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali hingga saat sperma nya mau keluar terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban sehingga sperma terdakwa I di tumpahkan di lantai ;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di lapak jualan semangka yang berada di samping bengkel tambal ban Jalan Timor Raya Km. 08 Kel. Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, kejadian tersebut berawal pada saat

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban berada di lapak jualan semangka kemudian terdakwa I DHINRY yang sedang dalam keadaan mabuk mendatangi anak korban kemudian merayu anak korban agar mau diajak untuk berhubungan badan, setelah itu terdakwa I DHINRY langsung menurunkan celananya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah itu kemudian terdakwa I DHINRY kembali memakai celananya lalu pergi, tidak lama kemudian terdakwa II OKTO yang saat itu sedang mabuk mendatangi anak korban yang masih berbaring diatas tikar dan dalam keadaan tidak berdaya kemudian terdakwa II OKTO mengajak anak korban agar mau diajak berhubungan badan pada saat itu anak korban tidak menjawab karena dalam kondisi lemah sehingga terdakwa II OKTO langsung membuka celananya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali hingga mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa II OKTO pergi meninggalkan anak korban, tidak lama kemudian datang terdakwa III OLDER yang dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa III OLDER langsung membuka celananya lalu ia memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban hingga keluar air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebagai di uraikan dalam pertimbangan seperti tersebut di atas, sedangkan para Terdakwa sendiri sadar dan mengetahui bahwa anak korban masih anak – anak dan belum pantas untuk dikawini karena pada saat kejadian saksi korban masih berusia 14 tahun dan anak korban juga adalah anak dengan keterbelakangan mental yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa bukan sebaliknya dengan cara disetubuhi ramai - ramai dengan temannya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terhadap anak korban AGATA EVALINA SIN EVI mengakibatkan anak korban mengalami depresi berat dan berdasarkan hasil pemeriksaan Psikolog, anak korban mengalami gejala Post Traumatis Stres Disorder dan berdasarkan Kartu Keluarga No: 5303061503080102 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 04 Agustus 2023 dan di tandatangani oleh RICHARDUS ERWIN TAOLIN. SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang menerangkan bahwa AGATA EVALINA

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIN EFI lahir di Boronubaen pada tanggal 03 Agustus 2008, dengan demikian berdasarkan Kartu Keluarga tersebut anak korban pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun dan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong anak-anak ;

-Bahwa berdasarkan hasil Visum Etrepertum Nomor:B/701/VIII/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 02 Agustus 2023 an. AGATA EVALINA SIN EFI yang diperiksa oleh dr. Yasinta Making, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun;
- Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi sisi kanan, luka lecet pada lengan kanan bawah, luka lecet yang mau mengering pada payudara kanan;

Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara dan luka bergaung pada bibir luar kemaluan sampai daerah sekitar lubang anus akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dalam perkara ini adalah pada kejadian pertama setelah terdakwa II menyetubuhi anak korban setelah HARDI (DPO) selesai menyetubuhi anak korban beberapa menit kemudian terdakwa III OLDER menemui anak korban yang saat itu sedang berbaring di lantai dan dalam keadaan setengah telanjang hanya memakai baju namun tidak memakai celana dalam, saat itu terdakwa III OLDER berkata kepada anak korban "Nona be maen lu satu kali do" lalu terdakwa III OLDER menurunkan celananya sampai lutut kemudian terdakwa III OLDER menindih anak korban lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa III OLDER menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga spermanya keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa III OLDER kembali memakai celananya lalu kembali ke bengkel ;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Menimbang, bahwa setelah terdakwa III OLDER sampai di bengkel, terdakwa I DHINRY bertanya kepada terdakwa III “itu nona ada dimana” di jawab oleh terdakwa III OLDER “itu nona ada di sebelah (samping toko piala jaya)” kemudian terdakwa I kembali bertanya kepada terdakwa III OLDER “ju omong karmana” dijawab oleh terdakwa III OLDER “pi son pake omong lai, tinggal main sa” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa beberapa kali melakukan perbuatannya sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Agata Evita Sin beberapa kali berturut –turut yaitu Kejadian pertama berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di lapak jualan semangka yang berada di samping bengkel tambal ban Jalan Timor Raya Km. 08 Kel. Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, yang kedua pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di lapak jualan semangka yang berada di samping bengkel tambal ban Jalan Timor Raya Km. 08 Kel. Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wita terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang saat itu berada di bengkel tempat mereka bekerja melihat anak korban yang sedang duduk di depan sebuah mobil truck yang terparkir di samping toko piala jaya, dimana sebelumnya anak korban sudah duduk di tempat tersebut dari pagi hingga malam sehingga hal tersebut membuat terdakwa II OKTO mendekati anak korban dan bertanya “sebenarnya lu mau pi mana” lalu di jawab oleh anak korban “saya lagi tunggu opa saya untuk pergi ke Atambua” setelah mendengar jawaban korban kemudian terdakwa II OKTO mengajak anak korban agar mengikutinya “mari kita ke belakang oto (truk)” dan anak korban pun mengikuti terdakwa II, setelah berada di belakang truk terdakwa II OKTO berkata “beta main lu satu kali dolo” dan saat itu anak korban

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terdiam, kemudian terdakwa II OKTO membuka celana anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring dengan posisi terlentang kemudian setelah terdakwa II OKTO membuka celananya lalu ia menindih anak korban setelah itu terdakwa II OKTO memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat terdakwa II sebanyak 4 (empat) kali hingga cairan sperma keluar dan ditumpahkan di tanah setelah itu kemudian terdakwa II memakai kembali celananya ;

Menimbang, bahwa beberapa menit kemudian HARDI (DPO) menemui korban yang masih berada di belakang truck lalu ia menyetubuhi anak korban, setelah HARDI (DPO) selesai menyetubuhi anak korban beberapa menit kemudian terdakwa III OLDER menemui anak korban yang saat itu sedang berbaring di lantai dan dalam keadaan setengah telanjang hanya memakai baju namun tidak memakai celana dalam, saat itu terdakwa III OLDER berkata kepada anak korban "Nona be maen lu satu kali do" lalu terdakwa III OLDER menurunkan celananya sampai lutut kemudian terdakwa III OLDER menindih anak korban lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa III OLDER menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga spermanya keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa III OLDER kembali memakai celananya lalu kembali ke bengkel ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa III OLDER sampai di bengkel, terdakwa I DHINRY bertanya kepada terdakwa III "itu nona ada dimana" di jawab oleh terdakwa III OLDER "itu nona ada di sebelah (samping toko piala jaya)" kemudian terdakwa I kembali bertanya kepada terdakwa III OLDER "ju omong karmana" dijawab oleh terdakwa III OLDER "pi son pake omong lai, tinggal main sa" setelah itu terdakwa I DHINRY langsung pergi mendatangi anak korban yang mana pada saat itu terdakwa I DHINRY melihat anak korban sudah memakai pakaian kemudian terdakwa I DHINRY langsung menarik tangan anak korban dan membujuk anak korban agar mau membuka pakaiannya, setelah anak korban membuka pakaian dan celananya kemudian terdakwa I DHINRY membuka celananya lalu ia menindih anak korban setelah itu terdakwa I DHINRY memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu terdakwa I DHINRY menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali hingga saat sperma nya mau keluar terdakwa mengeluarkan kemaluannya

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam kemaluan anak korban sehingga sperma terdakwa I di tumpahkan di lantai ;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di lapak jualan semangka yang berada di samping bengkel tambal ban Jalan Timor Raya Km. 08 Kel. Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, kejadian tersebut berawal pada saat anak korban berada di lapak jualan semangka kemudian terdakwa I DHINRY yang sedang dalam keadaan mabuk mendatangi anak korban kemudian merayu anak korban agar mau diajak untuk berhubungan badan, setelah itu terdakwa I DHINRY langsung menurunkan celananya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah itu kemudian terdakwa I DHINRY kembali memakai celananya lalu pergi, tidak lama kemudian terdakwa II OKTO yang saat itu sedang mabuk mendatangi anak korban yang masih berbaring diatas tikar dan dalam keadaan tidak berdaya kemudian terdakwa II OKTO mengajak anak korban agar mau diajak berhubungan badan pada saat itu anak korban tidak menjawab karena dalam kondisi lemah sehingga terdakwa II OKTO langsung membuka celananya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali hingga mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa II OKTO pergi meninggalkan anak korban, tidak lama kemudian datang terdakwa III OLDER yang dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa III OLDER langsung membuka celananya lalu ia memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban hingga keluar air mani setelah itu pergi meninggalkan anak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah secara berganti-gantian melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan selain ketiga Terdakwa ini, ada pelaku - pelaku yang lain yang berjumlah kurang lebih 13 (tiga belas) orang dalam tuntutan perkara terpisah secara beramai-ramai maupun sendiri sendiri karena saling memberitahu satu dengan yang lainnya telah berulang kali menyetubuhi anak korban tanpa belas kasihan sampai anak korban mengalami trauma berat sedangkan Para terdakwa adalah orang -orang yang telah dewasa yang bisa saja berpikir secara logis dan akal sehat untuk menolak keinginan menyetubuhi anak korban yang masih di bawah umur dan yang belum pantas untuk di kawini apalagi di perlakukan dengan tidak manusiawi dan sama sekali tidak ada empati dan perikemanusiaan sama sekali terhadap anak korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merusak masa depan anak korban ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DHINRY RIANDI TANUAB Als ANDI, Terdakwa II OKTOVIANUS BANAO alias VINO dan Terdakwa III OLDER BANAFANU alias OLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagai orang yang turut serta melakukan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana Penjara masing - masing selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Florence Katerina, S.H., M.H. , dan Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EMELLYA ROHI KANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Dewi Retna

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Florence Katerina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

Emellya Rohi Kana, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)